

**Siaran Perss Release  
Untuk Diterbitkan Segera**

**No. Reg Release 003/RLS/IV/2022**

**LAPORKAN IKLAN PRODUK ROKOK DILUAR JAM TAYANG TELEVISI SAAT HUT RI  
KE 76, KOMISI PENYIARAN INDONESIA : *"KAMI TIDAK BERIKAN SANKSI  
KARENA MERUPAKAN BAGIAN DARI IKLAN CORPORATE"*.**

Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke -76 tahun, 17 Agustus 2021 dengan tema "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh" yang lalu digelar masih dalam suasana pandemi *Covid-19*. **Perayaan kemerdekaan telah dinodai dengan adanya tayangan iklan rokok terselubung pada beberapa stasiun televisi swasta yang tidak sesuai jam penayangannya.** Hal ini sangat disayangkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang mengatur terkait iklan rokok yang hanya dapat disiarkan radio dan televisi pada Pukul 21.30 - 05.09 waktu setempat. Namun kenyataannya pada saat HUT RI Ke 76 lalu banyak media televisi yang menayangkan iklan produk tembakau (rokok) di luar jam tayang yang telah ditentukan.

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia melalui kuasanya Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia coba melaporkan perihal kejadian tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna mendapatkan tindak lanjut. Laporan tersebut bertujuan agar berjalannya sistem pengawasan penyiaran pada media televisi salah satunya dari iklan produk rokok yang secara umum kita paham bahwa rokok ialah mengandung bahan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan serta mencegah anak dan perempuan terpapar iklan produk rokok sehingga mencegah adanya perokok baru khususnya anak.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada pasal 59 dan pasal 67 menyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, salah satunya adalah anak yang menjadi korban zat adiktif yaitu rokok.

**Tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia**

Tanggal 01 Oktober 2021 lalu Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mendapat tanggapan dari ***Komisi Penyiaran Indonesia terhadap laporan tersebut yang menyatakan : "Kami Tidak Memberikan Sanksi, Karena Merupakan Bagian Iklan Corporate"***.

Kami sangat menyayangkan tanggapan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang hanya memberikan tanggapan sebagaimana di atas. Komisi Penyiaran Indonesia dengan sepihak



tanpa kejelasan menolak laporan yang disampaikan mengenai iklan rokok yang tayang pada media televisi di luar jam tayang semestinya.

Bahwa terhadap jawaban Komisi Penyiaran Indonesia tersebut, **Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia masih berupaya melalui Ombudsman Republik Indonesia guna mendorong Komisi Penyiaran Indonesia memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai jawaban atas laporan tersebut serta mendorong Komisi Penyiaran Indonesia agar lebih peka terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap setiap konten yang disiarkan oleh stasiun televisi Indonesia.**

**Jakarta, 22 April 2022**

**Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia**

**CP: Azas Tigor Nainggolan (0813-8182-2567)**

**Yosua Manalu (0857-1555-0549)**

